



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bil

Pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangil yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)**

**KETENAGAKERJAAN Cabang Pasuruan**, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda Nomor 77, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Bungul Kidul, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Dalam hal ini diwakili oleh SULISTIJA NISITA WIRJAWAN selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan, yang kemudian memberikan Kuasa kepada TEGUH ANANTO., S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang kemudian memberikan Kuasa lagi kepada PURNING DAHONO PUTRO, S.H., YUNITA LESTARI, S.H., M.H., dan JODDI ADITYA INDRAWAN, S.H., semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Raya Raci – Bangil Nomor 5, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/42/112024 tanggal 12 November 2024, Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-58/M.5.41/Gp.2/12/2024 tanggal 14 November 2024, dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor PRINT-408/M.5.41/Gp/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor Urut 763, tanggal 12 Desember 2024, menurut surat Gugatan Sederhana dalam perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bil disebut sebagai **Penggugat**;

**Dan**

**PT. SURABAYA LAUNDRY SENTOSA**, berkedudukan di Dusun Jurang Pelen, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, Dalam hal ini diwakili oleh RIZKI AMALIA selaku Karyawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor urut 2, tanggal 6 Januari 2025, menurut

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Gugatan Sederhana dalam perkara Nomor  
24/Pdt.G.S/2024/PN Bil disebut sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat selanjutnya secara bersama-sama disebut juga  
sebagai **Para Pihak**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri  
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan  
Sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan  
Mediator HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum, Hakim Mediator bersertifikat di  
Pengadilan Negeri Bangil, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan  
berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 9 Januari 2025  
sebagai berikut :

## **Pasal 1**

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat dihadapan Mediator Hakim  
untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

## **Pasal 2**

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat mengenai Tergugat harus  
menyelesaikan seluruh kewajiban Pembayaran uang Iuran BPJS  
Ketenagakerjaan periode bulan Februari 2021 sampai bulan Oktober 2024  
yang setelah ditotal sebesar **Rp. 139.056.652,00 (seratus tiga puluh sembilan  
juta lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)** kepada  
Penggugat;

## **Pasal 3**

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat pula mengenai kewajiban  
pembayaran uang Iuran BPJS Ketenagakerjaan periode bulan Februari 2021  
sampai bulan Oktober 2024 oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah  
diselesaikan pada hari Senin, 23 Desember 2024 dan untuk Pembayaran  
iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan selanjutnya secara rutin **maksimal dibayar  
tanggal 25 setiap bulan berjalan**;

## **Pasal 4**

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat apabila Para Penggugat tidak  
melaksanakan sesuai ketentuan Pasal perjanjian tersebut diatas, maka Para  
Para Pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat **bersedia dituntut pidana  
maupun perdata atas tidak dilaksanakannya perjanjian ini**;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bil



**Pasal 5**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

**Pasal 6**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

**MENGADILI :**

1. Menghukum Kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 161.700,00 (seratus enam puluh satu tujuh ratus rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2024, oleh HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Bil, tanggal 11 Desember 2024, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, YUNITA RIZKI HARGIYANTI, S.E.,S.H. Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera,

Hakim,

**YUNITA RIZKI H., S.E.,S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 7.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 9.700,00
5. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 161.700,00</b> (seratus enam puluh satu tujuh ratus rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)